

RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI INDONESIA

Faiz Rahmanto

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: faiz.rahmanto@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The phenomenon of political dynasties in Indonesia has generated tension between formal legal certainty and public moral values, particularly following Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which set a constitutional precedent regarding the age requirement for presidential and vice-presidential candidates. This study aims to analyze this dilemma from the perspective of substantive justice. The method used is normative legal research with a statutory and literature-based approach. The findings show that although dynastic politics does not formally violate positive legal norms, such practices have the potential to undermine the principles of justice, equality, and democratic integrity. Therefore, it is essential to formulate a legal approach that balances normative certainty with moral legitimacy within the framework of a democratic rule of law.

Keywords: *Legal Politics; Moral Values; Legal Certainty; Justice.*

Abstrak:

Fenomena politik dinasti di Indonesia memunculkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan nilai moral publik, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi preseden konstitusional terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema tersebut dalam perspektif keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara formil tidak melanggar ketentuan hukum positif, praktik politik dinasti berpotensi melemahkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian normatif dan legitimasi moral dalam kerangka negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Politik Hukum; Nilai Moral; Kepastian Hukum; Keadilan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945). Negara hukum adalah fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

¹ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5.2 (2022), hal. 11.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara, harus tunduk pada hukum yang berlaku.² Hukum itu sendiri pada umumnya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu Keadilan (*justice*); Kepastian (*certainty/zekeerheid*); dan Kebergunaan / Kemanfaatan (*utility*).³

Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketenteraman, sedangkan kebergunaan/kemanfaatan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.⁴ Keadilan adalah hal yang utama dari ketiga tujuan hukum, tetapi tidak berarti dua tujuan lain dapat dengan serta merta diabaikan. Ketiga tujuan tersebut harus terpenuhi demi terciptanya hukum yang baik.⁵ Salah satu dilema yang muncul dalam praktik negara hukum adalah ketegangan antara nilai-nilai moral yang bersifat dinamis dan aturan-aturan formal yang bersifat kaku.

Aturan-aturan formal dalam negara hukum dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial. Kepastian hukum mengharapkan bahwa hukum sebagai aturan formal harus ditaati, sehingga dapat memberikan keadilan kepada setiap warga negaranya.⁶ Peraturan perundang-undangan adalah bentuk dari aturan formal atau sebagai sebuah norma hukum tertulis menjadi landasan bagi Indonesia dan para penegak hukum sebagai pedoman demi terciptanya kepastian hukum. Kenyataannya, seringkali suatu peraturan perundang-undangan mendapatkan protes keras dari masyarakat karena dirasa tidak dapat memberikan keadilan. Fenomena politik dinasti menjadi salah satu isu yang belakangan ini ramai diberitakan.

Fenomena politik dinasti di Indonesia merujuk pada praktik pewarisan kekuasaan politik dalam satu keluarga atau kerabat, di mana anggota keluarga politisi yang berkuasa cenderung mendapatkan posisi politik strategis. Praktik ini muncul di berbagai daerah, baik di tingkat lokal maupun nasional.⁷ Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan prinsip kesetaraan (*equality*), yaitu prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua

² Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2021), hal. 57.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 149.

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ Halilah dan Arif, *Op.Cit*, hal. 58.

⁶ *Loc.Cit.*

⁷ Fatimah Kurnia Sari dkk., "Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3.1 (2022), hal. 19.

orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa.⁸ Prinsip ini secara jelas tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Keadilan hukum dalam kehidupan bernegara harus dapat dirasakan secara langsung. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan dalam praktik negara hukum, maka prinsip equality tersebut harus ditegakkan. Politik dinasti sering dianggap mencederai prinsip tersebut, karena dapat menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, mengaburkan prinsip meritokrasi, dan berpotensi memperkuat oligarki. Fenomena politik dinasti ini semakin menjamur di berbagai daerah di Indonesia hingga yang paling menjadi sorotan adalah isu politik dinasti oleh Presiden Jokowi. Isu politik dinasti oleh Presiden Jokowi ini sudah dimulai sejak anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo,

serta menantu Presiden Jokowi, yaitu Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan. Isu politik dinasti oleh Presiden Jokowi memuncak setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan permohonan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Permohonan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru yang mengajukan uji materi terkait Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Pemohon berpendapat bahwa syarat usia tersebut diskriminatif dan melanggar hak konstitusional, terutama bagi mereka yang lebih muda tetapi memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Pemohon mengusulkan agar syarat tersebut diubah menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.” Pemohon juga menyoroti beberapa kepala daerah muda yang sukses, termasuk Gibran Rakabuming Raka, sebagai contoh bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 55.

Setelah adanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka putra dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang belum berusia 40 tahun dapat maju sebagai Calon Wakil Presiden. Putusan tersebut bukan satu-satunya alasan politik hukum oleh Presiden Jokowi, namun Anwar Usman selaku Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan tersebut, juga adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Secara yuridis, meskipun Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dipilih melalui sistem Pemilihan Umum, namun manuver politik oleh Presiden Jokowi dianggap tidak etis dan melanggar moralitas hanya demi melanjutkan kekuasaannya. Hal ini menjadi dilema keadilan dalam negara hukum, di satu sisi hukum formal memberikan kerangka kerja yang jelas dan pasti, namun di sisi lain, keadilan seringkali dipersepsikan berdasarkan moralitas yang bersifat kontekstual dan individual. Ketidaksesuaian antara aturan formal dan nilai moral ini dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum, karena dianggap tidak mencerminkan keadilan sejati dan dikhawatirkan dapat merusak prinsip demokrasi dan memperkuat nepotisme.

Politik hukum di Indonesia merupakan aspek penting dalam proses pembentukan hukum yang merepresentasikan kehendak negara dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional. Politik hukum tidak semata-mata berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai yang melandasi suatu sistem hukum, seperti moralitas, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga elemen ini seringkali berada dalam posisi tarik-menarik yang kompleks dalam praktik perundang-undangan di Indonesia.⁹ Fenomena ini tampak jelas dalam perdebatan-perdebatan publik mengenai berbagai produk hukum, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Salah satu tantangan utama dalam politik hukum Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai moral masyarakat, kepastian hukum yang menjadi dasar tertib sosial, dan asas keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri.¹¹ Nilai moral bersumber dari budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat, sementara kepastian hukum bertumpu pada peraturan yang tertulis dan bersifat mengikat. Di sisi lain, keadilan

⁹ Roni Hidayat, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Nilai Moral dan Kepastian Hukum," *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2021), hal. 205.

¹⁰ Dwi Rahmawati, "Nilai Moral dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50.1 (2020), hal. 46.

¹¹ Agus Wibowo, "Asas Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11.2 (2022), hal. 90.

menuntut fleksibilitas dan kontekstualitas dalam penerapan hukum.¹²

Berdasarkan uraian di atas, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana negara hukum dapat menyeimbangkan antara penerapan aturan formal dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disparitas keadilan yang dapat merusak legitimasi hukum itu sendiri. Fokus artikel ini adalah untuk membahas dilema keadilan dalam negara hukum dengan menelusuri konflik antara aturan formal dan nilai moral serta mencari jalan tengah yang memungkinkan pencapaian keadilan yang lebih komprehensif.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu fokus pada pemahaman tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis dampak dinasti terhadap negara hukum berdasarkan asas keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu berupa studi dokumen, yang memanfaatkan sumber

bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Metode pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pemilihan umum, khususnya dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Untuk menganalisis data, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum, di mana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, serta rumusan norma hukum itu sendiri.

III. PEMBAHASAN

Gagasan tentang negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf sejak zaman Yunani Kuno. Plato, dalam karyanya *The*

¹² Bambang Prasetyo "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14.1 (2022), hal. 34.

Republic, berpendapat bahwa negara ideal dapat diwujudkan untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan itu sendiri. Menurutnya, kekuasaan harus dipegang oleh seseorang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Akan tetapi, dalam bukunya *The Statesman* dan *The Law*, Plato menyatakan bahwa bentuk terbaik yang dapat diwujudkan adalah bentuk kedua terbaik (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan individu adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum. Aristoteles, sejalan dengan Plato, melihat tujuan negara sebagai upaya mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) melalui supremasi hukum. Hukum dianggap sebagai manifestasi kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran serta warga negara sangat penting dalam pembehtukan hukum tersebut.¹³

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan istilah Jerman “*rechtsstaat*” oleh pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Johann Gottlieb Fichte, di antara lainnya. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika,

konsep negara hukum dikenal dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, terdapat istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang juga terkait dengan konsep negara hukum, yang berarti bahwa penentu utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹⁴ Konsep *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum adalah sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama.¹⁵

Oemar Seno Aji menilai bahwa *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Konsep *rule of law* dianggap sebagai pengembangan dari konsep *rechtsstaat*.¹⁶ Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen

¹³ Ali Safaat, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi,” *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, 2016, hal. 8.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152.

¹⁵ Ali Safaat, *Op.Cit*, hal. 10.

¹⁶ *Ibid*, hal. 11.

penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia; pembagian kekuasaan; Pemerintahan berdasarkan undang-undang; peradilan tata usaha negara.¹⁷

A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu *Supremacy of Law*; *Equality before the law*; *Due Process of Law*.¹⁸ Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*The Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Berkaitan dengan politik dinasti terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan untuk mengkaji apakah fenomena politik dinasti ini selaras dengan prinsip negara hukum modern.

Politik hukum di Indonesia berkembang dalam konteks negara hukum yang demokratis, yang menjadikan moralitas publik sebagai salah

satu basis legitimasi hukum.¹⁹ Nilai moral berperan penting dalam pembentukan hukum karena hukum idealnya lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, sering kali pembentuk undang-undang menghadapi dilema antara mempertahankan nilai moral dan merespons tuntutan modernitas atau kepentingan ekonomi-politik.²⁰

Kepastian hukum menjadi pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa kepastian, hukum tidak dapat memberikan perlindungan dan keadilan.²¹ Namun, perubahan regulasi yang cepat dan kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.²² Contohnya, pengesahan UU Cipta Kerja melalui metode omnibus law dipandang mereduksi prinsip-prinsip legal drafting yang baik.²³

Keadilan sebagai asas utama hukum tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi juga dari segi substansi dan penerapan hukum dalam masyarakat.²⁴ Dalam konteks ini, keadilan tidak boleh dikorbankan demi kepastian hukum atau

¹⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (STPN Press, 2017), hal. 152.

¹⁸ *Loc.Cit.*

¹⁹ Sutrisno. “Politik Hukum Indonesia dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Ketatanegaraan*, 17.1 (2021): hal. 48

²⁰ Winda Rahmawati, “Relasi Moral dan Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Moral*, 14.1 (2020), hal. 27

²¹ Rita Yusnani, “Menakar Kepastian Hukum dalam Kebijakan Legislasi Nasional.” *Jurnal Legislasi dan Perundang-Undangan*, 7.1 (2024), hal. 20.

²² Rina Fitriani, “Kepastian Hukum dalam Omnibus Law Cipta Kerja: Telaah Terhadap Partisipasi Publik.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.3 (2021), hal. 68.

²³ Sahat Lumbanraja, “Kritik terhadap Kepastian Hukum dalam Perspektif Hermeneutika Hukum.” *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 6.1 (2022), hal. 75

²⁴ Yudha Wibowo, “Asas Keadilan dalam Perspektif Teori dan Praktik Hukum di Indonesia.” *Jurnal Yustisia*, 13.2 (2022), hal. 91.

kepentingan politik tertentu.²⁵ Keadilan yang bersifat progresif dan kontekstual perlu diterapkan untuk menjawab persoalan sosial hukum yang kompleks.²⁶

Mengacu pada prinsip *Supremacy of Law* menegaskan bahwa hukum harus berdaulat dan menjadi penguasa tertinggi dalam setiap tindakan pemerintah maupun individu, termasuk dalam urusan politik. Dalam kasus politik dinasti yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi, pertanyaannya adalah apakah putusan MK yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon Wakil Presiden benar-benar berdasarkan supremasi hukum, atau justru dipengaruhi oleh kekuatan politik. Putusan MK tersebut, meskipun sah secara hukum, telah menimbulkan perdebatan mengenai adanya potensi intervensi politik dan konflik kepentingan karena hubungan keluarga antara Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, dengan Presiden Jokowi. Meskipun secara yuridis, aturan formal ditegakkan melalui uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, namun kecurigaan publik terhadap adanya manipulasi politik mengancam prinsip *Supremacy of Law*. Jika hukum

dianggap bisa diubah atau diinterpretasikan untuk kepentingan politik pribadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum akan terganggu.

Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara moral, kepastian hukum, dan keadilan. Hakim sering menggunakan pertimbangan moralitas dan nilai-nilai keadilan substansial untuk menyeimbangkan kekakuan teks hukum.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa peradilan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada positivisme hukum, tetapi harus membuka ruang bagi nilai-nilai etik dan sosiologis.²⁸

Mengacu pada prinsip *Equality before the Law* atau persamaan di depan hukum menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau posisi mereka, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam kasus ini, fenomena politik dinasti dapat dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip persamaan di depan hukum. Ketika Gibran, yang adalah putra Presiden Jokowi, dianggap mendapatkan kemudahan dalam mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden berkat perubahan syarat usia dalam undang-undang yang

²⁵ Rizky Novaldy dan Fadhil Alfarizi. "Asas Keadilan dalam Legislasi: Antara Nilai Moral dan Kepastian Hukum." *Jurnal Kontekstualisasi Hukum*, 2.1 (2024), hal. 29.

²⁶ Petrus Tjahyadi, "Konflik Nilai dan Kepastian Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Filsafat*, 27.3 (2017), hal. 204

²⁷ Sahat Lumbanraja, Ahmad Farid, dan Luluk Sururie. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Tengah Positivisme Hukum." *Jurnal Etika Hukum*, 8.1 (2024), hal. 19.

²⁸ Umar Is, "Etika dan Moralitas Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2022), hal. 37.

dikabulkan oleh MK, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah setiap warga negara memiliki akses yang setara untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Jika perubahan hukum atau penafsiran hukum tampak menguntungkan kelompok elit politik tertentu, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan. Ini memperkuat pandangan bahwa akses terhadap kekuasaan lebih mudah bagi mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan, sementara individu-individu yang tidak memiliki hubungan politik atau kekeluargaan dengan elite tidak memiliki kesempatan yang sama.

Terpenting, prinsip *Due Process of Law* mengacu pada prosedur hukum yang adil dan transparan, di mana setiap tindakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menjamin hak-hak individu. Dalam kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, proses pengadilan yang dipimpin oleh Anwar Usman, yang juga adalah adik ipar Presiden Jokowi, memicu pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan proses hukum yang dilaksanakan. Meskipun prosedur formal diikuti dengan ketat, persepsi publik tentang potensi konflik kepentingan antara hubungan pribadi Ketua Majelis Hakim dengan Presiden dapat menodai *Due Process of Law*. Kepercayaan

masyarakat terhadap institusi peradilan adalah elemen penting dalam negara hukum demokrasi, dan ketika ada kecurigaan bahwa proses hukum tidak sepenuhnya netral atau tidak bebas dari pengaruh politik, maka hal ini merusak integritas proses hukum itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun hukum formal diikuti, persepsi publik tentang keadilan substantif mungkin tidak terpenuhi.

Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga terutama warga negara yang bebas dari Tindakan-tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara.²⁹ Secara yuridis, Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, gagasan negara hukum adalah fondasi fundamental dalam struktur pemerintahan modern. Di Indonesia, konsep ini tidak hanya terikat pada teks hukum tetapi juga adalah cerminan dari nilai-nilai

²⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-*

undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 9.

demokrasi dan keadilan. Negara hukum diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana segala tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, yang adalah manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Untuk memahami secara mendalam bagaimana gagasan ini diterapkan di Indonesia, perlu dilakukan kajian dari berbagai perspektif: filosofis, sosial, dan yuridis. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan negara hukum yang ideal di Indonesia.

Berdasarkan konsep negara hukum yang diusung oleh Plato dan Aristoteles, hukum seharusnya menjadi manifestasi dari keadilan dan kebijaksanaan kolektif. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum formal di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, seperti dalam kasus politik dinasti. Nilai moral yang menekankan keadilan dan kesetaraan sering terabaikan, karena aturan formal yang seharusnya menegakkan supremasi hukum malah dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga atau kelompok tertentu. Politik dinasti adalah contoh nyata di mana aturan formal, seperti pemilihan umum, dapat dimanipulasi oleh elite politik untuk mempertahankan kekuasaan dalam

lingkaran keluarga. Meskipun secara legal tindakan ini tidak melanggar hukum, nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan demokrasi seringkali terkorbankan. Keadilan, dalam konteks ini, tidak tercapai karena kesempatan yang adil bagi individu di luar dinasti politik menjadi terbatas.

Secara filosofis, sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari urgensi lahirnya Pancasila. Pancasila memiliki sejarah yang mendalam dan terperinci, bahkan tercantum secara utuh dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV, yang adalah konstitusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menghidupi setiap nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ada tiga gagasan teori hukum Indonesia yang berkembang seiring dengan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Ketiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja; Teori Hukum Progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo; Teori Hukum Integratif yang dibawa oleh Romli Atmasasmita.³⁰

Ketiga teori ini saling melengkapi dan berinteraksi satu sama lain, sehingga mengarah pada konvergensi yang melahirkan Teori Hukum Pancasila. Substansi dari ideologi Pancasila meliputi aspek-aspek fundamental

³⁰ Pujiati dan Ilyya Muhsin, "Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia

Perspektif Sosiologis," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020), hal. 13.

seperti Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, dan keadilan. Semua substansi ini sangat mempengaruhi norma dasar dalam peraturan negara. Berdasarkan teori Stufenbau oleh Hans Kelsen, yang menggambarkan struktur hierarkis peraturan perundang-undangan, terdapat puncak norma dasar atau *grundnorm*. Pancasila berfungsi sebagai norma dasar dan sumber tertib hukum di Indonesia, serta menjadi landasan filosofis bagi bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi dalam pembangunan negara hukum di Indonesia.³¹

Salah satu teori penting dalam mengkaji negara hukum adalah teori hukum sebagai kekuasaan yang dikemukakan oleh Friedrich V. Hayek. Friedrich V. Hayek melalui bukunya *The Road to Serfdom*, mencoba memberikan penjelasan tentang konsep *The Rule of Law*, sebagai sebuah paradigma dalam pembaruan hukum, yang diinginkan kaum neo-liberal. Menurut Hayek, dalam pengertian tradisional, terdapat tiga unsur utama dari konsep *The Rule of Law*. Lebih jauh dikemukakannya, bahwa *The Rule of Law* harus memiliki tiga atribut, yaitu berlaku umum (*generality*), kesetaraan (*equality*) dan kepastian (*certainty*).³² Berlaku umum (*generality*) berarti hukum haruslah mengikat semua orang, dan karenanya

bentuknya musti abstrak. Menurut Hayek, penerapan hukum sebaiknya lebih diutamakan melalui proses adjudikasi. Oleh karenanya, dalam sistem bernegara harus ada pemisahan tegas, antara kekuasaan legislatif dan yudikatif, sehingga hukum yang abstrak dapat diterapkan kepada individu melalui putusan hakim. Sementara kesetaraan (*equality*) menuntut hukum dapat diberlakukan kepada semua orang tanpa kecuali. Sedangkan kepastian hukum (*certainty*), berarti hukum dapat diprediksi, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.³³

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami, bahwa gagasan negara hukum di Indonesia mencerminkan suatu fondasi fundamental yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan terstruktur. Konsep negara hukum, baik dalam bentuk “*rechtsstaat*” maupun “*The Rule of Law*”, menekankan pentingnya supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan pemerintahan yang adil. Di Indonesia, implementasi gagasan ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip

³¹ *Ibid.*, hal. 14.

³² Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas

Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, 7.5 (2010), hal. 150.

³³ *Ibid.*, hal. 158.

konstitusional yang berlandaskan Pancasila sebagai norma dasar, serta upaya menyeimbangkan interaksi antara hukum dan struktur sosial.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, keadilan adalah tujuan utama dari negara hukum. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk perlakuan yang sama dan adil terhadap seseorang yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Keadilan, yang berasal dari kata "adil," menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama mengacu pada keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif; apa yang dianggap adil oleh satu orang mungkin tidak dianggap adil oleh orang lain. Seseorang yang mengklaim telah menerapkan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum dan skala keadilan yang diakui di suatu tempat. Skala keadilan dapat bervariasi antara satu tempat dan tempat lainnya, dan setiap skala ditetapkan serta ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum di daerah tersebut.³⁴

Aristoteles menjelaskan tentang keadilan dalam karyanya yang berjudul "Etika

Nikomachea" menurutnya, keutamaan, yang mencakup ketaatan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis pada masa itu adalah bentuk dari keadilan. Keadilan adalah keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers menambahkan bahwa selain keutamaan umum, Aristoteles juga memandang keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang terkait dengan sikap manusia dalam konteks tertentu. Keadilan, menurut Aristoteles, berkaitan dengan menentukan hubungan yang baik antara individu dan menciptakan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini melibatkan kesamaan numerik dan proporsional. Keadilan dalam pengertian kesamaan numerik berarti bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Sementara kesamaan proporsional melibatkan pemberian hak yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi masing-masing individu.³⁵

Prinsip keadilan di Indonesia tertuang dalam Pancasila sebagai landasan filosofis negara, khususnya dalam sila kedua dan kelima. Sila-sila ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama. Keadilan ini berakar pada hakikat keadilan kemanusiaan, yang meliputi keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia

³⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

³⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 241.

dengan orang lain, antara manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta antara manusia dengan Tuhan.³⁶ Berdasarkan pemahaman tersebut, nilai moral penting demi mencapai keadilan dalam hubungan bernegara. Nilai moral dalam hukum seharusnya mencerminkan kesadaran masyarakat akan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis yang memadukan nilai moral dan hukum dalam pembentukan sistem hukum nasional. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa hukum yang berlaku seringkali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral tersebut, karena dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan ego sektoral.³⁷

Pancasila adalah norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi cita Indonesia sebagai negara hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap aturan hukum yang diberlakukan harus mencerminkan nilai-nilai moral Pancasila, seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan.³⁸ Penerapan Pancasila seringkali mengalami distorsi akibat kepentingan penguasa yang menafsirkan nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan politik mereka, yang menyebabkan

adanya ketidaksesuaian antara moral ideal dan praktik hukum yang ada. Salah satu alasan mengapa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan nilai moral adalah karena aturan hukum seringkali dirancang untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Seperti dijelaskan sebelumnya, menurut Aristoteles keadilan melibatkan kesetaraan numerik dan proporsional. Fenomena politik dinasti di Indonesia seringkali menciptakan ketidakseimbangan karena aturan formal tidak menegakkan keadilan yang sebenarnya. Secara moral, dinasti politik dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan karena membatasi akses rakyat terhadap partisipasi politik yang adil dan setara. Akan tetapi, secara formal, tidak ada larangan tegas terhadap praktik ini dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai landasan negara hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Fenomena politik dinasti bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, aturan formal seringkali tidak diimbangi dengan penerapan

³⁶ Santoso. *Op.Cit*, hal. 86.

³⁷ Maroni, "Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Masalah-masalah Hukum*, 41.2 (2012), hal. 312.

³⁸ *Ibid.* hal. 313.

nilai-nilai moral ini, sehingga tercipta ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan politik.

Hubungan antara nilai moral dan aturan hukum formal seharusnya bersifat simbiosis, di mana hukum yang baik harus mencerminkan nilai moral yang dianut masyarakat. Kenyataannya, banyak faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai moral dan aturan formal dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling terkait dan adalah *condition sine qua non*. Hukum adalah manifestasi eksternal dari keadilan, sementara keadilan adalah esensi internal dan roh autentik dari hukum. Tujuan tertinggi dari hukum adalah keadilan, yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, yang juga dapat diartikan sebagai ketertiban dan kedisiplinan. Memang, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tetapi hukum bukanlah tujuan akhir itu sendiri.³⁹ Akibat dari Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming, yang belum berusia 40 tahun, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Hal ini diakibatkan oleh perubahan syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden yang awalnya 40 tahun,

dengan pengecualian bagi mereka yang telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Secara formal, keputusan ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena MKRI berwenang menafsirkan dan mengubah undang-undang, namun secara moral keputusan ini memunculkan banyak kritik. Publik melihat adanya kecenderungan politik dinasti yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, di mana nepotisme dianggap merusak prinsip meritokrasi dan integritas politik. Politik dinasti dianggap menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan dan membatasi ruang bagi generasi baru untuk ikut serta dalam pemerintahan, kecuali jika mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan elit politik.

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Ada yang berpendapat bahwa hukum harus dipadukan dengan keadilan agar benar-benar bermakna sebagai hukum. Setiap penerapan hukum menuntut adanya keadilan. Tanpa keadilan, hukum akan menjadi sia-sia dan kehilangan makna di mata masyarakat. Menggabungkan hukum dengan keadilan bukanlah hal yang mudah, namun harus dilakukan demi kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum. Hak-hak diakui oleh peradilan,

³⁹ Dany Try Utama Hutabarat dkk., "Hubungan Hukum dan Keadilan di Tinjau Dari Filsafat Hukum," *Nusantara Hasana Journal*, 1.10 (2022), hal. 60.

sehingga dalam pembentukan tata hukum dan sistem peradilan, harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang jelas. Tujuannya adalah agar negara dan hukum dapat mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi semua orang.⁴⁰

Kasus ini menggambarkan ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal berfokus pada kepatuhan terhadap aturan yang tertulis, sementara keadilan substantif lebih mengedepankan aspek moral dan etis dari keputusan hukum. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 seakan memberikan keadilan formal melalui penyesuaian aturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun banyak yang memandang bahwa keadilan substantif tidak terwujud karena adanya kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dapat memperkuat politik dinasti dan melemahkan demokrasi. Independensi pengadilan sebagai institusi yang harus menjaga keseimbangan antara kedua aspek keadilan ini juga diuji. Keputusan yang diambil oleh MK, meskipun secara formal sah, dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai langkah yang memperlebar celah bagi praktik-praktik nepotisme dan oligarki politik. Hal ini menunjukkan bagaimana peran pengadilan dalam menjaga keadilan di negara hukum demokrasi tidak dapat dipisahkan

dari persepsi masyarakat terhadap nilai moral yang berlaku.

Independensi hakim adalah jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, serta prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi ini sangat melekat dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan serta pengambilan keputusan atas setiap perkara, serta berkaitan erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kebebasan hakim, baik secara individu maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh luar yang berbentuk intervensi yang halus, tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan demi kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah, kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.⁴¹

Friedrich Hayek menekankan pentingnya kepastian hukum dan independensi peradilan dalam konsep *rule of law*. Di Indonesia, independensi peradilan seringkali dipertanyakan dalam kasus-kasus yang melibatkan politik dinasti, di mana intervensi politik dapat mempengaruhi keputusan hukum. Ketika hukum

⁴⁰ *Loc.Cit.*

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, Jilid II, *Op.Cit.*, hal. 53.

digunakan untuk mempertahankan kepentingan dinasti politik, keadilan seringkali tidak tercapai, dan hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, independensi hakim adalah prasyarat fundamental bagi tegaknya hukum dan keadilan dalam sebuah negara hukum. Mengacu pada konteks negara demokrasi, hakim tidak hanya diharapkan menegakkan aturan formal, tetapi juga menjaga keadilan substantif, yang seringkali melibatkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hakim harus mampu menegakkan hukum dengan otonomi penuh, terlepas dari pengaruh politik, tekanan ekonomi, atau kepentingan pribadi. Melihat kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, independensi hakim menjadi isu sentral. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang juga adalah adik ipar Presiden Jokowi, menghadapi sorotan publik terkait potensi konflik kepentingan. Secara yuridis hubungan keluarga tersebut tidak secara langsung mempengaruhi keputusan yang diambil, namun publik meragukan apakah independensi hakim benar-benar terjaga. Fenomena ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menjaga wibawa, martabat, dan kepercayaan publik.

Keputusan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Politik dinasti akan semakin diinstitusionalisasi

melalui keputusan formal hukum, publik mungkin akan semakin skeptis terhadap proses politik. Legitimasi demokrasi bisa terganggu jika masyarakat merasa bahwa kekuasaan hanya berputar di lingkaran elit yang sama, dan bahwa proses hukum tidak mampu melindungi mereka dari ketidakadilan substantif. Lebih jauh lagi, dilema ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Pengadilan akan dianggap tidak mampu menjaga independensi dan integritasnya, masyarakat akan cenderung meragukan bahwa hukum benar-benar ditegakkan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan elit politik. Ini berpotensi merusak prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya menegakkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam negara hukum demokrasi, keadilan tidak hanya harus diwujudkan melalui kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral dan etika yang dipegang masyarakat. Politik dinasti, meskipun tidak selalu melanggar aturan formal, dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan menciptakan ketidakadilan yang dirasakan secara substansial. Oleh karena itu, tantangan utama dalam menghadapi dilema ini adalah bagaimana menyeimbangkan penerapan hukum yang memberikan kepastian dengan keadilan yang sejati, yang mengedepankan

kesetaraan dan meritokrasi. Negara hukum yang ideal adalah yang tidak hanya mengikuti aturan formal secara kaku, tetapi juga mampu menyerap nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Fenomena Fenomena politik dinasti di Indonesia menciptakan dilema serius dalam negara hukum demokratis, khususnya terkait ketegangan antara aturan hukum formal dan nilai moral publik. Di satu sisi, hukum positif memberi kepastian dan legitimasi formal, seperti tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Namun di sisi lain, keputusan ini dipandang mencederai prinsip keadilan substantif dan meritokrasi yang menjadi fondasi demokrasi modern.

Praktik politik dinasti berpotensi memperkuat oligarki dan meminggirkan prinsip kesetaraan, meskipun secara hukum formal tidak dilanggar. Oleh karena itu, penting bagi negara hukum untuk tidak semata-mata bertumpu pada kepastian prosedural, melainkan juga memperhatikan legitimasi moral dan aspirasi publik. Dalam kerangka teori keadilan substantif—sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch atau John Rawls—hukum seharusnya

menjadi sarana mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Diperlukan keseimbangan antara norma formal dan nilai moral melalui penguatan independensi lembaga peradilan serta konsistensi dalam penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui legalitas formal, tetapi harus berpijak pada prinsip moral dan integritas demokrasi yang menjunjung kesetaraan hak politik setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Safaat, Ali. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016.

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet-2. Jakarta: Kencana, 2014.

Soehino. *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

2. Peraturan perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

3. Jurnal

Afriyanto, Denny, Muhammad Yusuf, dan Hidayatul Muna. "Restorative Justice dan Reformasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54.1 (2024): 45–60.

Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 7.5 (2010).

Farid, Ahmad, dan Luluk Sururie. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Tengah Positivisme Hukum." *Jurnal Etika Hukum*, 8.1 (2024): 14–29.

Fitriani, Rina. "Kepastian Hukum dalam Omnibus Law Cipta Kerja: Telaah Terhadap Partisipasi Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.3 (2021): 67–78.

Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2021): 56–65.

Hidayat, Yunia Amanda. "Politik Hukum dan Moralitas Publik dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi*, 12.2 (2021): 112–123.

Hutabarat, Dany Try Utama, Yunia Amanda Hidayat, Nur Amida, Muhammad Yusuf, Hazali, Miftahul Khoiroh Rawi, et al. "Hubungan Hukum dan Keadilan Ditinjau dari Filsafat Hukum." *Nusantara Hasana Journal*, 1.10 (2022): 58–61.

Is, Umar. "Etika dan Moralitas Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2022): 33–47.

Lumbanraja, Sahat. "Kritik terhadap Kepastian Hukum dalam Perspektif Hermeneutika Hukum." *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 6.1 (2022): 70–85.

Maroni. "Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Masalah-masalah Hukum*, 41.2 (2012): 306–14.

Novaldy, Rizky, dan Fadhil Alfarizi. "Asas Keadilan dalam Legislasi: Antara Nilai Moral dan Kepastian Hukum." *Jurnal Kontekstualisasi Hukum*, 2.1 (2024): 22–39.

Prasetyo, Teguh. "Paradigma Hukum yang Berkeadilan: Suatu Tawaran Konseptual." *Jurnal Hukum Progresif*, 11.2 (2022): 103–117.

Pujiati, dan Ilyya Muhsin. "Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020): 13–22.

Rahmawati, Winda. "Relasi Moral dan Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Hukum & Moral*, 14.1 (2020): 22–37.

Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5.2 (2022): 11–31.

Sari, Fatimah Kurnia, Miranda Angelina, Novia Mutiara, dan Rina Hanani. "Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum

Tata Negara.” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3.1 (2022): 18–27.

Sutrisno, Eko. “Politik Hukum Indonesia dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Ketatanegaraan*, 17.1 (2021): 45–58.

Tjahyadi, Petrus. “Konflik Nilai dan Kepastian Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Filsafat*, 27.3 (2017): 201–214.

Wibowo, Yudha. “Asas Keadilan dalam Perspektif Teori dan Praktik Hukum di Indonesia.” *Jurnal Yustisia*, 13.2 (2022): 91–105.

Yuliana, Sarah. “Restorative Justice dan Nilai Keadilan dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5.2 (2020): 38–52.

Yusnani, Rita. “Menakar Kepastian Hukum dalam Kebijakan Legislasi Nasional.” *Jurnal Legislasi dan Perundang-Undangan*, 7.1 (2024): 18–32.